

REGULASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA KEMASAN MAKANAN

Muhammad Olifiansyah¹, Anggraini Kinasih²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Malang

Email: olif172015@gmail.com
akhinasih@gmail.com

Abstrak

Teknologi dan pengetahuan manusia di bidang pangan berkembang semaking canggih mengikuti keadaan zaman. Perkembangan teknologi bidang pangan tersebut juga berdampak pada kepercayaan konsumen, khususnya yang beragama Islam, dimana penentuan halal atau haramnya makanan menjadi lebih sulit ditentukan. Untuk itu memang dibutuhkan regulasi yang mengatur hal tersebut. Negara mengakomodasi kepentingan tersebut dengan menerbitkan sebagai regulasi sertifikasi produk halal. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masalah Regulasi Sertifikasi Produk Halal pada Kemasan Makanan pada faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukumnya. Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan pihak MUI Jawa Timur sangat minim. Upaya yang dilakukan hanya bersifat preventif. Minimnya upaya tersebut terlihat dari tidak adanya ketentuan definitive mengenai biaya sertifikasi yang berlaku secara universal, hingga profesionalitas MUI Jawa Timur dalam menangani proses sertifikasi produk halal.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Regulasi, Sertifikat Produk Halal

Abstract

Technology and human knowledge in the field of food is developing more and more sophisticated with the times. The development of technology in the food sector also has an impact on consumer confidence, especially those who are Muslim, where it is more difficult to determine halal or haram food. For this reason, regulations are needed to regulate this matter. the policy of interest by issuing as a regulation of halal product certification. On the basis of the authors conducted research on the problem of Halal Product Certification Regulations on Food Packaging on the factors causing it and efforts to increase legal awareness. Efforts to increase legal awareness by the East Java MUI are minimal. Efforts made are only preventive. The lack of effort can be seen from the absence of definitive provisions regarding universally applicable certification fees, to the professionalism of the East Java MUI in handling the halal product certification process.

Keywords : Legal Awareness, Regulation, Halal Product Certificate

PENDAHULUAN

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsinya. Jika makanan atau minuman mengandung bahan yang tidak halal, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti. Meski demikian, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yaitu menggunakan laboratorium.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni; Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konseumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan penetapan Pangan Halal.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan *labeling* halal atas produknya, pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah diatas¹, terdapat 2 tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, sebagai sertifikasi dan lalbelisasi. Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai penagjuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah proses pengajuan

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001

izin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya.

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pecantuman Label “Halal” pada Makanan atau Minuman.

Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang². Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan. Secara teknis, Departemen Kesehatan mensubordinasikan wewenangnya tersebut kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM), dengan demikian setelah memperoleh sertifikasi produk halal dari MUI, produk harus didaftarkan ke Balai POM.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bermaksud ingin menjelaskan tentang regulasi sertifikasi produk halal pada kemasan makanan. Pembahasan ini dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Peraturan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah regulasi tentang sertifikasi produk halal.

PEMBAHASAN

1. Regulasi Sertifikasi Produk Halal

Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mempunyai fungsi penting dalam tata pengaturan pangan di Indonesia, diantaranya :

- a. Memberikan landasan hukum atau legalitas bagi pengelola kebitakan pangan itu sendiri secara umum.
- b. Melegalisasi hak-hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dalam penyediaan pangan, salah satunya konsumen³.

² LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal , LP POM MUI, 2003, hal 123

³ Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hal. 153

Sehingga pada akhirnya kepentingan konsumen memiliki landasan hukum, agar kepentingannya terlindungi secara hukum. Keberadaan Undang-Undang tentang Pangan ini dilengkapi dengan kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut menambah legitimasi adanya mekanisme dan prosedur mendapatkan label halal yang valid sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat mengenai produk makanan yang halal.

Dalam pandangan Islam, masalah halal dan haram tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan terkait dengan hubungan transcendental antara hamba dengan Tuhannya. Apabila seorang muslim memakan makanan yang diharamkan oleh *syara'*, maka perilaku tersebut dapat mengganggu tali *silaturahmi*-nya dengan Allah. Sedemikian urgent-nya permasalahan kehalalan suatu produk makanan ini, dirasa keberadaan regulasi maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut berikut pelaksanaannya menjadi suatu keharusan. Sehingga regulasi dan wadahnya tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsinya⁴.

Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi pangan yang berkembang dalam kehidupan kita, menjadikan persoalan halal dan haram dalam produk

pangan tidak lagi sederhana dahulu, melainkan menjadi lebih *complicated*. Bagaimana tidak, saat ini di sekitar masyarakat, marak beredar produk pangan yang merupakan hasil olahan yang penuh dengan rekayasa teknologi pangan. Jika dahulu pengolahan bahan pangan masih sederhana. Dendeng babi misalnya, konsumen mungkin sudah bisa membedakannya dengan dendeng sapi atau kambing, dengan hanya melihat tekstur dan serat daging pada dendeng, tanpa terlebih dahulu melakukan *tasting test* (uji cita rasa). Namun dengan berkembangnya teknologi pangan sekarang, sangat memungkinkan untuk merekayasa tekstur daging pada dendeng babi tersebut agar menyerupai tekstur

⁴ Iwan Zainul Fuad, 2010, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 154

dendeng sapi atau kambing. Demikian juga terhadap makanan olahan lainnya, dengan semakin canggihnya teknologi pangan tersebut, konsumen akan semakin kesulitan untuk membedakan antara makanan halal dan haram. Hal itulah yang juga menjadi diskursus di kalangan para ulama, mengenai bagaimana menentukan kehalalan produk pangan yang dihasilkannya.

Sebagian ulama berpendapat diperlukan lembaga khusus yang berwenang dalam menentukan halal dan haramnya suatu makanan, demikian pula terhadap suatu produk pangan. Sebagian yang lain berpendapat penentuan kehalalan suatu produk makanan dalam kemasan tidaklah terlalu sulit. Jikalau produsen makanan dalam kemasan dengan jujur mencantumkan komposisi, kandungan, bahan, dan metode pengolahan yang terdapat pada produknya, maka konsumen dapat mengetahui dan menentukan sendiri kehalalan suatu produk berdasarkan pemahamannya tentang *syara'*. Untuk itu kelompok ulama ini lebih menekankan pada masalah regulasi yang ketat daripada pembentukan lembaga yang berotoritas. Namun dalam kenyataannya, dalam label kemasan beberapa produk pangan, kita lazim menjumpai adanya cap atau label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila jika melihat otoritas yang dimiliki MUI dalam praktek labelisasi halal tersebut, terlihat upaya pengaturan tentang penentuan halal atau haramnya suatu produk makanan yang harus ditentukan oleh organisasi Islam yang mempunyai otoritas, yakni MUI sendiri.

Penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan umumnya disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya segala informasi tentang produk makanan dalam kemasan telah tertulis pada label, demikian juga tentang label halal. Jikalau penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan adalah menjadi otoritas MUI, maka bisa dikatakan MUI lah yang berhak menentukan sah/tidaknya pencantuman label halal dalam kemasan makanan.

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi ini juga terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan:

“Setiap produsen atau importer yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dan instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
- b. Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
- c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;
- d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat produk halal, asal usul bahan, dan lain-lain;
- e. Bagan alur proses produksi.”

Adanya piagam dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut menjadi dasar bagi MUI untuk melakukan kegiatan yang disebut Sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal adalah fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁵ Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut.

2. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal MUI

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.⁵

Menurut hukum Islam, secara garis besarnya, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-ghairih*. Kelompok pertama substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal, tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misal kambing yang tidak dipotong secara *syar'i*; sedangkan yang Kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Oleh karena itu dalam menetapkan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-ghairih*, yakni dengan meneliti keharaman substansi produk dan cara penanganannya.

Tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM (MUI) tentang benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi produk halal. Pemeriksaan yang meliputi:

⁵ LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Op. Cit., hal 123

- 1.) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - 2.) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
 - d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM MUI) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI.
 - e. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
 - f. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara; dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI.
 - g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LP.POM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan.
 - h. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa.
 - i. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-tanfiz-kan dan dikeluarkan

Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat produk halal.⁶

3. Standarisasi Fatwa tentang Unsur-Unsur atau Bahan-Bahan dalam Produksi Halal

Dalam menetapkan standar kehalalan suatu produk, MUI membaginya menjadi lima standarisasi berdasarkan unsur-unsur atau bahan-bahan produksinya:

- a. Standardisasi tentang *Khamr*;
- b. Standardisasi tentang Ethanol dan lain-lain;
- c. Standardisasi tentang Penyembelihan;
- d. Standardisasi tentang Nama Produk dan Bahan;
- e. Standardisasi tentang Mikroba/Mikrobial.

Standard keharaman *Khamr*, ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

- a. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. Hukumnya haram.
- b. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH), minimal 1%.
- c. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
- d. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar pencegahan (preventif), jadi tidak najis.
- e. Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1%, termasuk kategori *khamr*.
- f. Tape tidak termasuk *khamr*.

Dalam menentukan standard mengenai Ethanol, fatwa MUI harus memperhatikan hal-hal berikut:

⁶ Ibid, hal.18

- a. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci
- b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri pangan, hukumnya:
 - 1.) Mubah, apabila hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - 2.) Haram, apabila hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
- c. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri hukumnya haram.
- d. *Fusel oil* yang bukan berasal dari *khamr* adalah halal dan suci.
- e. *Fusel oil* yang berasal dari *khamr* adalah haram dan najis.
- f. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr*, hukumnya haram.
- g. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr* dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru, hukumnya halal dan suci.
- h. Cuka yang berasal dari *khamr* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
- i. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamr* setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna *khamr* -nya, hukumnya halal dan suci.

4. Kesadaran Hukum terhadap Regulasi

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

- a. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
- b. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁷

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 765

Sedangkan menurut Abdurahman, menyatakan bahwa; kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.⁸

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi labelisasi halal. Regulasi tentang labelisasi halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha pangan skala mikro (pengusaha kecil), dalam kemasan berlabel halal, namun tidak disertai dengan kode registrasi dari Balai POM maupun MUI (label fiktif). Hal ini menjadi bukti bahwa regulasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal tersebut ditengarai belum banyak ditaati atau dipatuhi oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil atau pengusaha yang produksinya masih dalam skala mikro.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

KESIMPULAN

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yaitu menggunakan laboratorium. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan pelabelan halal atas produk, pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari instansi

⁸ Abdurahman, Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979, hal. 29

pemerintah yang berlokasi. Peraturan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah regulasi tentang sertifikasi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- 69, P. P. (1992). Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun., (p. 69).
- Abdurahman. (1979). Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia. *Alumni Bandung*, 29.
- Al-Asyhar, T. (2003). *Bahaya Makanan Haram*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Fuad, I. Z. (2010). Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Hala. *Universitas Diponegoro, Semarang*, 154.
- MUI, L. P. (2003). Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal. *LP POM MUI* (p. 123). LP POM MUI.
- MUI, L. P. (n.d.). Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal., (p. 16).
- Pustaka, B. (1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In B. Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 765). Jakarta: Balai Pustaka.